



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 8/HK.03.2/9113/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24/HK.03.2/9113/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Pengangkatan Sdr. Joy Markus Bukorsyom sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk menyesuaikan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/HK.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata . . .

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 23/HK.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24/HK.03.2/9113/2022 TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

KESATU : Menetapkan perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

JOY MARKUS BUKORSYOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 8/HK.03.2/9113/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24/HK.03.2/9113/2021 TENTANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO</p>	Nomor SOP			
	Tanggal Pengesahan			
	Disahkan Oleh		<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,</p> <p>JOY MARKUS BUKORSYOM NIP. 197305152009101001</p>	
	Nama SOP		PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU; 2. Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU; 3. Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU.		
2. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik				
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional				
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum				
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.				
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);				
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;				
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo;	2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo; 3. SOP Tata Usaha Bagian Umum; 4. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer, dan 3. Scanner; Jaringan Internet; 4. Mesin Fotokopi; 5. <i>Flashdisk</i> dan Map; 6. Odner; Stempel Salinan; 7. Cap Dinas		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)	

NO.	KEGIATAN	MUTU BUKU				
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU				1 Nota dinas; 2 Flashdisk/m edia penyampaian softcopy	
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi				buku agenda	
3.	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU				Lembar disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				Buku agenda	Scan produk hukum
5.	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH					Naskah salinan Keputusan KPU

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk melaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum dalam pengungkahan Produk Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Yahukimo;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan tahapan ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengungkahan Produk Hukum KPU, Maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda-tangani.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

JOY MARKUS BUKORSYOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong